

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN (STUDI KASUS KOTA MEDAN)

^{1*}Dwi Saraswati

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

²Ardhansyah Putra Harahap

Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

*e-mail: dwi@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the reception of Hotel Taxes and Restaurant Taxes in Medan. It is expected that research will provide benefits and input for the regional government of Medan City to the Regional Tax and Retribution Management Agency in Medan. The type of data taken is Qualitative data. The subjects in this study were the Office of the Regional Tax and Retribution Management in Medan. In this study the object of the research is the report on the hotel income tax and restaurant tax in Medan from 2016-2018. Data collection techniques were obtained by interview techniques and documentation. Data analysis techniques used in this study were descriptive qualitative methods, namely data obtained, analyzed, and interpreted so as to provide complete information. The results of research studies show that the Taxes for Hotel and Restaurant Taxes in Medan have considerable potential compared to other types of taxes. This is consistent with the purpose of the research, which is analyzing and explaining, the effectiveness of Hotel Taxes and Restaurant Taxes in Medan. The Hotel Tax contribution rate of 2.28% in 2016, in 2017 was 2.58% and in 2018 Hotel Tax was 2.18%. For the restaurant tax contribution of 3.11% in 2016, in 2017 it was 3.74% and in 2018 the restaurant tax contribution was 3.17%. Hotel Tax Effectiveness in Medan City is 9.60% in 2016, for 2017 at 8.53%, and in 2018 the Hotel Tax effectiveness is 9.83%. For the effectiveness of Restaurant Taxes in Medan at 9.60% in 2016, in 2017 it was 8.76%, and in 2018 the effectiveness of Restaurant Taxes in Medan was 9.98%.

Keywords: *Tax Revenue, Hotel Taxes, Restaurant Taxes*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang menunjukkan peran serta seluruh masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang upaya mewujudkan amanah pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan oleh pemerintah, pemungut pajak pun sekarang ini lebih diintensifkan dan aparat perpajakan/pengelola juga dibekali pengetahuan untuk memungut dan mengelola pajak.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan yang dianggaop sah. Pada prinsipnya semakin besar

kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan Pemerintahan Daerah semakin mampu membiayai rumah tangganya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia sendiri pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik itu dalam tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Medan adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa disebut juga kota Metropolitan. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api.

Kota Medan juga menjadi sentral segala kegiatan terutama kegiatan bisnis mengingat letaknya yang tidak terlalu jauh dari negara Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan dan pihak swasta bekerja sama untuk selalu meningkatkan kualitas kotanya dengan menyediakan sarana publik seperti perhotelan dan restoran agar Kota Medan semakin berkembang di kemudian hari. Pendapatan pajak hotel dan pajak restoran dapat ditingkatkan melalui efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, maka potensi pajak hotel dan restoran perlu digali lagi sehingga realisasi pajak hotel dan pajak restoran kota Medan dapat optimal. Namun, jika realisasi pajak hotel dan pajak restoran masih di bawah potensi sebenarnya, maka penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dianggap tidak efektif.

Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang masih di bawah potensi sebenarnya ini dapat dikarenakan masih adanya pajak hotel dan restoran yang belum tertagih atau wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak. Pajak hotel dan pajak restoran yang belum tertagih atau tertunggak karena kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah sistem pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Medan?
2. Bagaimana kontribusi Penerimaan pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Medan 2016-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Medan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Utomo (2011) Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Terdapat bermacam-macam definisi tentang “pajak” yang di kemukakan oleh para ahli di antaranya adalah :

Menurut Soemitro “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrafensi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Rangkuti (2019: 2). Kemudian menurut Djajadiningrat “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang diberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” Rangkuti(2019:2).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksa oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara.

2. Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Rangkuti dkk (2019:3) Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki 2 fungsi utama, yaitu Fungsi *Budgetair* (fungsi *financial*) dan fungsi *regulered* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Fungsi Pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, penerimaannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau sekelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

d. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Ciri-Ciri Pajak

Berikut terdapat ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak. Ciri-ciri pajak menurut Rangkuti dkk (2019:2) yaitu sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.

4. Jenis-Jenis Pajak

Agar Pelaksanaan pajak dapat berjalan dengan baik, maka pajak memiliki fungsi. Di mana fungsi pajak menurut Halim dkk (2014:5) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

- a. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pajak Langsung (*Direct tax*) adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, surat ketetapan pajak (kohir) membuat berapa besar pajak yang harus dibayar wajib. Wajib pajak langsung harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan PBB.
 - 2) Pajak TidakLangsung (*Indirect Tax*) adalah pajak yang dikenakan wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subjeknya (orangnya), dimana keadaan diri pajak dapat memengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak kekayaan.
 - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya Contoh: pajak kekayaan, bea masuk, bea matrai, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.
- c. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan sebagainya.
 - 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan.

5. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dalam buku Rangkuti dkk (2019:8). Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

6. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- a. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
- c. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

7. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

8. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang (fasilitas telepon, *faxsimile*, internet, *fotocopy*, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas lainnya yang dikelola hotel) sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

9. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan Tetapi, berdasarkan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

10. Objek Pajak Restoran

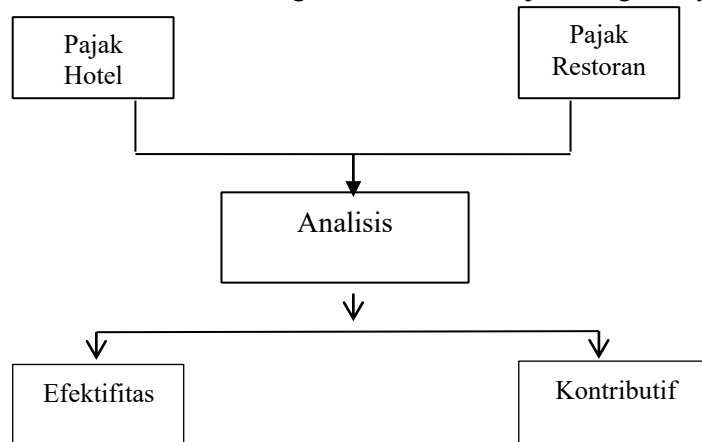
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran, sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/catering..

Selanjutnya dijelaskan dalam UU No 28 Tahun 2009, Pasal 37 s/d 41 sebagai berikut:

- a. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- c. Objek pajak restoran, adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- d. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- e. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- f. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- g. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- h. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

B. Kerangka Konseptual

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kota Medan dengan melakukan dua jenis kegiatan yaitu :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Dimulai dengan pengumpulan data, menyusun data, dan menganalisis data sehingga akan memperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang dihadapi. Adapun subjek penelitian adalah Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pajak hotel dan pajak restoran kota Medan dari tahun 2016-2018.

B. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara: yaitu melakukan wawancara dengan kepala-kepala bagian dan para pegawai untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan pajak hotel dan restoran.
2. Dokumentasi: yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data atau dokumen-dokumen bukti lainnya yang diperoleh dari perusahaan, data pembayar pajak hotel dan pajak restoran.

C. Teknik Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kualitatif.

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan keadaan objek penelitian dan menyederhanakannya untuk menjelaskan masalah dan pemecahannya agar dapat dibaca dan mudah dimengerti (Basirun, 2015).

2. Metode Analisis Kualitatif

Metode analisis kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan permasalahan secara mendalam tentang suatu ketentuan (Basirun, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kontribusi

1. Kontribusi Pajak Hotel

Analisis Penerimaan Pajak Hotel dilakukan untuk melihat seberapa besar pajak Hotel berkontribusi di Kota Medan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2016	95.797.439.293,65	4.190.000.000.000	2,28
2017	109.117.368.140,12	4.220.000.000.000	2,58
2018	119.047.949.230.00	5.420.000.000.000	2,19

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa bahwa kontribusi pajak hotel tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 menunjukkan tingkat Kontribusi Pajak

Hotel sebesar 2,28 %. Pada tahun 2017 menunjukkan tingkat Kontribusi pajak Hotel sebesar 2,58 %. Pada tahun 2018 menunjukkan Kontribusi Pajak Hotel sebesar 2,19 %. Hal ini dikarenakan penurunan tingkat hunian hotel oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan sehingga penerimaan dari Sektor Pajak Hotel mengalami fluktuasi.

2. Kontribusi pajak Restoran

Analisis penerimaan pajak Restoran dilakukan untuk melihat seberapa besar pajak Restoran berkontribusi di Kota Medan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Restoran Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2016	130.391.508.829,28	4.190.000.000.000	3,11
2017	150.814.354.099,11	4.220.000.000.000	3,74
2018	172.095.192.238,00	5.420.000.000.000	3,17

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Kontribusi Pajak Restoran dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 menunjukkan tingkat Kontribusi Pajak Restoran sebesar 3,11%. Pada tahun 2017 tingkat Kontribusi Pajak Restoran sebesar 3,74%. Pada tahun 2018 tingkat Kontribusi Pajak Restoran sebesar 3,17%. Hal ini dikarenakan tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Medan baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik mengalami penurunan sehingga penerimaan dari Sektor Pajak Hotel mengalami fluktuasi.

B. Efektifitas Pajak Hotel

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian penerimaan pendapatan Pajak Hotel dengan target pajak Hotel yang ditetapkan. Caranya adalah dengan membandingkan Realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan Target Penerimaan Pajak Hotel.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tabel 4.3 Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas
2016	95,797,439,293.62	91,980,801,593.00	9,60%
2017	109,117,368,140.12	94,980,301,593.00	8,53%
2018	119,047,949,230.00	117,000,000,000.00	9,82%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa tingkat efektifitas Pajak Hotel di setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 mengalami tingkat efektifitas 9,60%, pada tahun 2017 mengalami tingkat

efektifitas 8,53%,sedangka tahun 2018 efektifitas tertinggi yaitu 9,82%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemungutannya pemerintahan Kota Medan terbukti efektif karena setiap tahunnya target selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditentukan.

C. Efektifitas Pajak Restoran

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya penerimaan Pajak Restoran dengan target Pajak Restoran yang ditetapkan. Caranya adalah dengan cara membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dengan target Penerimaan Pajak Restoran. Formula dalam Menghitung Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

**Tabel 4.4 Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran
Kota Medan Tahun 2016-2018**

Tahun	Realisasi Pajak Retoran (Rp)	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas
2016	130.391.508.829,28	125.213.837.083,00	9,60%
2017	150,814.534.099,11	132.215.837.083,00	8,76%
2018	172.095.192.238,00	170.000.000.000,00	9,98%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa efektifitas Pajak Restoran mengalami fluktuasi . Pada tahun 2016 mengalami tingkat mengalami tingkat efektifitas terendah 9,60%, pada tahun 2017 mengalami tingkat efektifitas 8,76%,sedangka tahun 2018 efektifitas tertinggi yaitu 9,98%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemungutannya pemerintahan Kota Medan terbukti efektif karena setiap tahunnya target selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2016-2018 di Kota Medan berturut-turut adalah 2,28 %, 2,58%, dan 2,19%.
2. Tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dalam kurunwaktu 3 (tiga) tahun periode 2016-2018 di Kota Medan berturut-turut adalah 3,11%, 3,74%, dan 3,17%.
3. Tingkat efektifitas Pajak Hotel pada tahun 2016-2018 berturut-turut adalah sebesar 9,60%, 8,53%, dan 9,82%. Hal ini berarti dalam pemungutannya pemerintahan Kota Medan yang diwakili oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pemungutan Pajak Hotel dengan efektif, dibuktikan dengan tercapainya target untuk penerimaan Pajak Hotel yang menunjukkan lebih dari 100%.

Tingkat efektifitas Pajak Restoran pada tahun 2016-2018 berturut-turut adalah sebesar 9,60%, 8,576%, dan 9,98%. Hal ini berarti dalam pemungutannya pemerintahan Kota Medan yang diwakili

oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pemungutan Pajak Hotel dengan efektif, dibuktikan dengan tercapainya target untuk penerimaan Pajak Hotel walaupun dalam tahun 2017 mengalami penurunan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada petugas pendataan, dan penetapan, tegas menetapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat membayar pajak. Kemudian harus diadakan peningkatan kerja petugas-petugas yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, bidang penagihan dan pengawasan pajak agar wajib pajak tidak bisa menghindar untuk membayar pajaknya.
2. Sebaiknya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang menangani penerimaan Pajak, harus mempunyai data historis agar dalam menentukan target disetiap jenis pajak memiliki dasar penetapan target. Sehingga dapat dilihat dan dihitung potesi pajak sebenarnya di Kota Medan.
3. Peningkatan pengawasan dan penegakan serta pengetahuan sanksi administrative terhadap wajib pajak agar tercapai efek jera bagi pelanggarnya.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak atau pengusaha Hotel dan Restoran tentang pentingnya pembayaran pajak.
5. Bagi wajib pajak seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatan usahanya agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terhutang.

Dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Medan melakukan perbaikan system.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari dkk (2014) Pengaruh Penerimaan pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014)
- Asriyawati, Mutia Handayani, (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang. Jurnal Akutansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Bawono, Rangga, icuk, 2014. Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Debora (2015) Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Tomohon. Jurnal fakultasekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Destrika (2015) Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Maret 2015.
- Efendi, I, Rangkuti, 2019. Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi 4, Medan: Penerbit Madenatera
- Handayani, dkk. 2016. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2013-2015, Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Halim, Abdul. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.

- Mardiasmono. 2018. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi Marviana
(2018) Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan Dan Restoran Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan. Jurnal Warta Edisi : 56
- Muhajiroh, siti. 2010. Penelitian Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Boyolali. www.dispenda.pemco.co.id
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011
- Pratiwi (2017) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kota
Malang. Jurnal AKUNIDA ISSN 2442-3033 Volume 1 Nomor 2
- Resmi, siti. 2017. Perpajakan: teori dan Kasus (10) 1. Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Toding (2016) Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. Jurnal Riset Akuntansi
Going Concern.
- Utomo, dwiarso, 2011. Perpajakan Aplikasi Dan Terapan. Semarang. Penerbit ANDI.
- Undang-undang Republika Indonesia nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republika Indonesia nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah